

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Pasar Modal Indonesia

Dalam Bab I pasal I, UUPM no 8/1995, tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa umum dan efek sebagai berikut bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Bursa Efek Indonesia

Tanggal	Perkembangan Bursa Efek Indonesia
[Desember 1912]	<ul style="list-style-type: none"> • Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
[1914 – 1918]	<ul style="list-style-type: none"> • Bursa Efek Batavia ditutup selama Perang Dunia I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[1925 – 1942]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
[Awal tahun 1939]	<ul style="list-style-type: none"> Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
[1942 – 1952]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
[1956]	<ul style="list-style-type: none"> Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
[1956 – 1977]	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan di Bursa Efek vakum
[10 Agustus 1977]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
[1977 – 1987]	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal
[1987]	<ul style="list-style-type: none"> Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
[1988 – 1990]	<ul style="list-style-type: none"> Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
[2 Juni 1988]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE). organisasinya terdiri broker & dealer
[Desember 1988]	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia
[16 Juni 1989]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
[13 Juli 1992]	<ul style="list-style-type: none"> Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
[22 Mei 1995]	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
[10 November 1995]	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
[1995]	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
[2000]	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diterapkan di pasar modal Indonesia
[2002]	<ul style="list-style-type: none"> BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
[2007]	<ul style="list-style-type: none"> Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
[02 Maret 2009]	<ul style="list-style-type: none"> Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

Sumber : Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Pada akhirnya, saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa jenis indeks saham lain yang dapat digunakan sebagai parameter dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis fundamental, antara lain Indeks Saham Gabungan, Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Kompas 100, *Jakarta Islamic Indeks*, dan Indeks Bisnis 27, Indeks REFINDO25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan, Indeks Individual. Dari indeks-indeks ini nilai indeksnya dipublikasikan setiap hari dan dimonitor perkembangannya oleh BEI dan pelaku pasar modal.

4.1.2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

a. VISI :

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

b. MISI :

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

c. CORE VALUES

1. Teamwork
2. Integrity
3. Professionalism
4. Service Excellence

d. CORE COMPETENCIES


1. Building Trust
2. Integrity
3. Strive for Excellence
4. Customer Focus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia



4.1.4. Jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia

Gambar 4.2 Jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tito Sulistio (Direktur Utama)

Direktur Utama BEI sejak 25 Juni 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Director di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sekaligus Komisaris di PT Jasa Sarana. Memulai karirnya sebagai Koordinator Marketing di PT 3M (Minnesota, Mining, and Manufacturing) Indonesia, 1982-1983, dan Senior Brand Manager Food & Drinks di PT Unilever Indonesia, 1983-1989. Selanjutnya, Tito menjabat sebagai Chief Executive Officer di Penta Group, 1989-1994; Komisaris Bursa Efek Jakarta, PT KDEI, dan PEFINDO, 1992-1994; Komisaris Bursa Efek Surabaya, 1995-1998; Managing Director PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, 1995-1999; Direktur Utama PT Media Investor On Line, 2000-2003, CEO PT Media Nusantara Citra Networks, 2004-2007; dan Komisaris PT Media Nusantara Citra, 2007-2009. Lulus dari jurusan Marketing dari Universitas Indonesia, 1982; Master of Accountancy and Finance dari Institute d'Enseignement Superieur Lucier Cooremans, Brussels, Belgia, 1986, dan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan.

2. Alpino Kianjaya (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa)

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI sejak 25 Juni 2015. Lahir di Tanjung Pandan, 26 Februari 1962. Memiliki pengalaman manajerial lebih dari dua dasawarsa di perusahaan sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama PT MNC Securities,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Indo Premier Securities, 2002-2012; dan Direktur Operasional PT DBS Securities Indonesia, 1991-2002. Mengawali karir sejak 1987 sebagai Chief Accountant di PT Indo Hinson Garment Factory dan di PT Hamadia Raya Semesta. Pernah aktif dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai Komite Disiplin Anggota Bursa BEI, Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko KPEI, dan Komite Hair Cut KPEI. Menyandang gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, 1987.

3. Chaeruddin Berlian (Direktur Keuangan dan SDM)

Direktur Keuangan dan SDM BEI sejak 25 Juni 2015. Lahir di Plaju, 20 Juli 1958. Sebelumnya di BEI menjabat sebagai Komisaris, 2008-2014, dan Komisaris PEFINDO, 2005-2007. Dari 2000 sampai Juni 2015 menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indomitra Securities, 1991-1999 Direktur PT Aspac Uppindo Securities, dan 1983-1990 Chief Dealer Treasury, & Money Market Bank Uppindo (Bank Indonesia Afiliasi). Memiliki berbagai pengalaman organisasi di pasar modal, antara lain Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia(APEI), BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI), Bursa Efek Jakarta (BEJ) & Bursa Efek Surabaya (BES), Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Bapepam-LK, serta OJK. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, dan gelar Manajemen Keuangan, Program Magister di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hamdi Hasyarbaini (Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan)

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI sejak 25 Juni 2015. Lahir di Padang, 1 Januari 1962. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM BEI, 2012-2015; Direktur Business Management & Support di PT DBS Vickers Securities Indonesia, 2011–2012. Pernah menjabat sebagai Head of Business Management & Support PT DBS Vickers Securities Indonesia, 2010–2011, Kepala Divisi Pengawasan Transaksi PT BEI, 2008–2010, Kepala Divisi Perdagangan PT BEI, 2007, Kepala Divisi Keuangan PT BEI, 2004–2007, Kepala Divisi Keanggotaan PT BEI, 2000–2004 dan Kepala Satuan Pemeriksa Keuangan, 1995–1999. Lulus sebagai akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1986 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia, 1991.

5. Nicky Hogan (Direktur Pengembangan)

Direktur Pengembangan sejak 25 Juni 2015. Lahir di Sambas, 14 Oktober 1968. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur, 2010–2015 dan Wakil Presiden Direktur, 2007-2010 di PT Reliance Securities Tbk. Pernah menjabat sebagai Managing Director PT Valbury Asia Securities, 2001–2007; Direktur Utama PT United Capital Indonesia Tbk, 2000-2001; Direktur (2000) dan Executive Vice President (1998-2000) di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Aktif mengikuti berbagai kegiatan pasar modal, baik yang berskala nasional maupun internasional. Memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta tahun 1991.

6. Samsul Hidayat (Direktur Penilaian Perusahaan)

Direktur Penilaian Perusahaan sejak 25 Juni 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, 2012-2015. Lahir di Jambi, 22 Februari 1968. Meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 1993 dengan posisi jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam – LK, 2006-2012. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi / Studi Manajemen dari Universitas Negeri Jambi, 1991, dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, 1999.

7. Sulistyo Budi (Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko)

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI sejak 25 Juni 2015. Lahir di Yogyakarta, 30 Agustus 1965. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), 2010-2015. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi KSEI, 2000-2005 dan 2007-2010, Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral, 2005-2007. Memulai karir di Information Systems Dept. IBM Headquater, Tokyo, Japan tahun 1992-1993, kemudian dari tahun 1993-2000 menjabat berbagai posisi di PT Nusantara Systems International dengan jabatan terakhir sebagai Network Computing Business Unit General Manager.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lulusan Jurusan Teknik Elektro, Sub Jurusan Teknik Sistem Komputer dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, 1990; dan Magister Ilmu Komputer, Kekhususan Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1999.

4.2. *Jakarta Islamic Index*

Pasar Modal Syariah di Indonesia diterbitkan secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Boediono. Hadir pula pada waktu itu ketua Bapepam, wakil Dewan Syariah Nasional, direksi SRO, direksi Perusahaan Efek, dan stakeholder pasar modal. Di hari itu pula dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Bapepam dan DSN MUI.

Sebelumnya, pada tanggal 3 juli 1997 Reksadana Syariah telah berdiri terlebih dahulu, dan disusul dengan peluncuran Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. Jakarta Islamic Index diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Akan tetapi untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 2 Januari 1995 dengan nilai indeks sebesar 100.

Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan syariah. Artinya perusahaan yang terdaftar di JII bukan perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang atau jasa yang akan menimbulkan mudharat.

Pemilihan saham berbasis syariah dilakukan berdasarkan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) PT. DIM yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris Badan Pelaksanaan Harian Dewan Pengawas Syariah (DSN), juga dilakukan pemeriksaan ketaatan (compliance audit) atas kriteria ditetapkan. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT. DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII :

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Selain pemilihan Emiten yang sesuai dengan syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali masuk 10 besar dalam hal kapitalisasi).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuidasi rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Filter syariah bukanlah satu-satunya syarat untuk menjamin emiten tetap eksis menjadi bagian dari Jakarta Islamic Index. Di samping dengan melakukan filter syariah ada juga syarat yang harus dilakukan untuk menjaring emiten masuk dalam Jakarta Islamic Index yaitu emiten haruslah sering ditransaksikan (liquid). Setiap enam bulan sekali dilakukan evaluasi untuk menentukan saham mana yang masih bertahan di Jakarta Islamic Index dan saham mana yang harus di relisting diarahkan sebagai proses (cleansing) unsur-unsur syariah fundamental perusahaan yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam katagori syariah adalah:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.
3. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.55

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah. Indeks JII seperti indeks modern lainnya, bersifat dinamis dalam arti secara periodik diperbaharui agar senantiasa responsif dengan pergerakan pasar dan sesuai dengan syariah.